



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

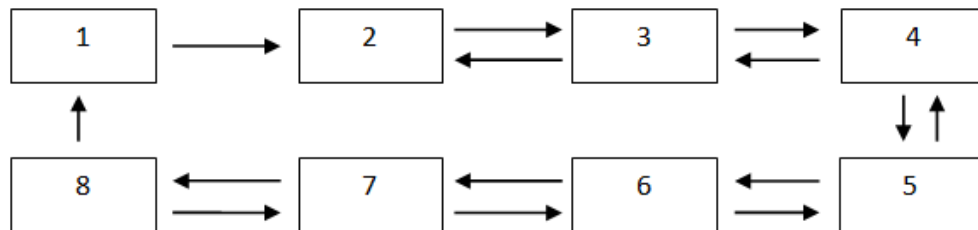
Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) & KTP WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan tempat tinggal dari Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
2. Fotocopy KITAS;
3. Fotocopy KITAP
4. fotocopy Paspor
5. Surat keterangan dari sponsor
6. Fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
2. Pemohon mendaftar ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Berkas diterima Petugas informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak SKTT; dan
8. Petugas Operator menyerahkan SKTT kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940